



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode Pemasangan Alat

Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;

- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 188.1/PL.02.6-BA/1273/4/2024 Tanggal 26 September 2024;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6947);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

SIBOLGA...

SIBOLGA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Kota Sibolga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah dan jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024.
- KEEMPAT : Penetapan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :
1. Untuk setiap jenis Bahan Kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet dan poster ditetapkan masing-masing sebanyak 680 lembar untuk setiap Pasangan Calon;
 2. Untuk Alat Peraga Kampanye ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Baliho sebanyak 1 (buah) per-kecamatan untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. Spanduk sebanyak 1 (satu) buah per-kelurahan untuk setiap Pasangan Calon.
 - c. Umbul-umbul sebanyak 10 (sepuluh) buah per-kecamatan untuk setiap Pasangan Calon;

KELIMA...

- KELIMA : Penetapan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa/kelurahan berpedoman pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor: 177/PL.02.1-BA/1273/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kota Sibolga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubba & Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas



Dessy Amrani Hutabarat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 102 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2024

No.	JENIS	UKURAN (cm)	CETAK	BAHAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI (Lembar)	KETERANGAN
1.	Selebaran	8,25 x 21	Berwarna	HVS 80 gram	4.385 lbr	Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024
2.	Brosur	21 x 29,7	Berwarna	HVS 80 gram	4.385 lbr	
3.	Pamflet	21 x 29,7	Berwarna	HVS 80 gram	4.385 lbr	
4.	Poster	40 x 60	Berwarna	HVS 80 gram	4.385 lbr	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas



Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 102 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

No	JENIS	UKURAN (cm)	CETAK	BAHAN	SATUAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI (buah)	TOTAL
1.	Baliho	4 meter x 3 meter	Berwarna	Flexy minimal 280 gram (digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata ayam (banner eyelate)	buah	1 buah x 4 kecamatan x 4 Pasangan Calon	16 buah
2.	Spanduk	1 meter x 6 meter	Berwarna	Flexy minimal 240 gram (digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata ayam (banner eyelate)	buah	1 buah x 17 kelurahan x 4 Pasangan Calon	68 buah
3.	Umbul- umbul	0,5 meter x 3 meter	Berwarna	Flexy minimal 240 gram (digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata ayam (banner eyelate)	buah	10 buah x 4 kecamatan x 4 Pasangan Calon	160 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas



Dessy Amraini Hutabarat